

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di studi akun intagram kudil.cosrent terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sewa menyewa *costum player*, maka dapat diambil kesimpulan

1. Praktik Sewa menyewa atau *Rental* yang dilakukan oleh Kudil.cosrent sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1564, 1565, 1566 dan termasuk dalam salah satu macam *ijarah* yaitu *ijarah bi al-manfa'ah* karena objek sewanya berupa barang yang dapat diambil manfaatnya. Namun sebagai pelaku usaha harus tetap konsisten prosedur yang telah dibuat pengelola rental serta lebih memperhatikan keamanan, pelayanan dan servis sebagaimana menjadi pelaku usaha agar meminimalisir resiko penipuan oleh penyewa.
2. Perlindungan hukum bagi usaha rental *costum player* mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalamnya mengatur hak dan kewajiban bagi kedua pihak antara penyewa sebagai konsumen dan pengelola rental sebagai pelaku usaha dan substansi perjanjian penyewaan yang ada Kudil.cosrent Kemudian penyelesaian sengketa atas iktikad tidak baik dari konsumen yang timbul akibat kelalaian mengacu kepada substansi perjanjian rental, kemudian penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non

litigasi yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan ganti rugi dari pihak penyewa kepada pengelola rental. Pada intinya kalau *costumer* beritikad tidak baik atau buruk maka pelaku usaha rental kudilcosrent akan selalu memberikan solusi terbaik yang dapat di sepakati bersama.

B. Saran-saran

1. Untuk pelaku usaha

- a. Untuk menjamin kepastian hukum pada pelaku usaha maka peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen harus lebih tegas agar terjadi keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan terhadap pelaku usaha.
- b. Membuat perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis sebagai bukti kuat untuk menuntut hak dan keadilan bagi pihak lain yang terikat dalam perjanjian karena kelemahan perjanjian tidak tertulis terletak pada resiko terjadinya sengketa yakni terkait pembuktian segala hal yang telah disepakati.
- c. Dalam pelaksanaan rental costum play diharapkan pelaku usaha untuk meningkatkan ketelitian dalam menggali informasi mengenai data diri dan latar belakang penyewa demi mencegah kostum yang disewakan dibawa kabur, serta dalam pelaksanaan akad sewa kostum pemain diharapkan konsumen diwajibkan memberi jaminan yang lebih sepadan, agar membuat konsumen akan lebih berhati-hati dalam memakai kostum yang disewa dan menjaga kostum selayaknya punya sendiri.

2. Untuk peneliti berikutnya

- a. Pada sewa menyewa costum player ini terdapat kostum yang menampilkan aurat, maka untuk peneliti selanjut dipersilahkan untuk meneliti hukum upah tentang kostum yang menampilkan aurat.
- b. Pada sengketa kostum dibawa kabur atau dicuri maka pelaku usaha akan menyebarkan informasi data penyewa kesosial media, maka untuk penelitian selanjutnya dipersilahkan untuk meneliti perlindungan konsumen terhadap data diri